

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan jasa keuangan yang semakin marak, tidak terlepas dari timbulnya berbagai jenis transaksi-transaksi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan, terutama pada jasa keuangan bank. Seperti menyimpan dana atau biasa disebut dengan menabung, meminjam dana, dan berbagai transaksi perbankan lainnya.

Bank merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank dianggap sebagai badan hukum berarti secara yuridis, bank merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga (Sentosa, 2000, hal 2). Kemudian menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank ialah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Perbankan sebagai industri yang bergerak pada jasa keuangan di Indonesia, merupakan industri yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia (Cvijovic et al., 2017, hal 3). Perbankan juga memiliki peranan lain yang sama pentingnya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengampu pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia (Chosyali & Sartono, 2019, hal 4).

Peranan perbankan dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut dikarenakan Bank memiliki kegunaan sebagai *Agent of Development*, yakni untuk mewujudkan stabilitas, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi (Hasibuan, 2009, hal 5).

Di dunia perbankan dalam hal melakukan transaksi keuangan serta menyimpan dana di bank, tidak terlepas dari pihak yang biasa dikenal dengan sebutan nasabah. Definisi mengenai masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan di bank atau biasa disebut nasabah menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ialah : “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank” sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai nasabah itu sendiri, tertuang dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yakni pengertian mengenai nasabah penyimpan:

“Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku”.

Demi kontinuitas pembangunan nasional yang berkelanjutan dan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang besar dimana fungsi utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Menghasilkan banyak masyarakat yang ingin menyimpan uang di bank dengan berbagai keperluan, baik untuk keperluan

bisnis, menabung, berinvestasi, bahkan sekedar menitipkan uang (Zakky, 2018, hal. 1).

Beragamnya pelayanan yang ditawarkan oleh berbagai macam bank mengakibatkan tingkat persaingan industri perbankan menjadi tinggi, khususnya untuk memperoleh nasabah. Disisi lain, perkembangan zaman juga berdampak pada perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh perbankan, hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi yang menjadikan segalanya menjadi lebih terbaharui dan canggih. Fenomena tersebut mendorong perbankan dalam menyediakan layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi (*financial technology*) yang menganjurkan inovasi baru mengenai layanan keuangan bank. Bagi perbankan, perubahan yang mengarah pada era serba digital bukanlah sebuah pilihan tetapi menjadi keharusan dan kewajiban untuk satu langkah mewujudkan Indonesia menjadi Negara berkembang yang maju dalam hal teknologi. Mengenai hal tersebut, timbul harapan nasabah terkait kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, kenyamanan dan tersedianya layanan bank selama 7 x 24 jam, yang berarti secara tidak langsung mengharuskan beberapa perbankan di Indonesia melakukan transformasi layanan berbasis digital (Marlina & Widi Aryo, 2018, hal 14). Perbankan yang melakukan peningkatan layanan berbasis Teknologi Informasi kepada nasabah, mendorong bank kepada suatu era baru yaitu era perbankan digital (Mbama & Catejan, 2018, hal 6).

Dari penjelasan tersebut, maka bank sangat perlu memperhatikan dan memperketat Kode Etik dan peraturan dengan berlandaskan asas kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya yang besar, yakni menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat terhadap bank yang dituju. Bagi pihak bank, kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya merupakan suatu hal yang penting, karena pada prinsipnya hubungan antara bank dan nasabah didasari dengan hubungan kepercayaan. Hubungan kepercayaan ini biasa disebut dengan istilah '*fiduciary relation*' yang berarti pihak bank diharapkan untuk menjaga kepercayaan tersebut, agar hubungan antara bank dan nasabahnya tetap berjalan dengan baik.

Maka dari itu, bank sebagai lembaga utama di bidang industri jasa keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut pengaturan atas industri perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan di antara tugas, fungsi, dan peranan bank. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis dalam hal membantu menyeimbangkan industri jasa keuangan perbankan. Oleh karena itu, menurut Jonker Sihombing, bank merupakan salah satu pemegang regulasi tertinggi karena apabila bank mengalami kegagalan maka akan menimbulkan kerugian yang tinggi baik pada nasabah maupun negara, yakni berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran (Sihombing, 2013, hal. 2).

Merujuk pada Pasal 37B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan berbunyi bahwa, “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Pada kasus yang penulis ambil menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada penerapan kewajiban serta tanggung jawab bank kepada nasabah. Sehingga secara tidak langsung bank yang telah menjadi wadah penyimpanan dana yang dipercayai nasabah dianggap telah melakukan kesalahan maupun kelalaian atas penerapan kewajiban dan tanggungjawabnya, yakni menghilangkan dana nasabahnya, kesalahan ini dinyatakan telah melanggar pasal 37B Ayat (1) diatas.

Menurut Fadhil Hasan yang menjabat selaku pengamat perbankan, berpendapat bahwa apabila dalam pelaksanaan praktik sistem perbankan yakni memberikan suatu jaminan penggantian terhadap nasabah yang dirugikan, dimana selanjutnya nasabah tersebut dapat dikatakan menjadi korban kebocoran sistem ataupun kecerobohan yang disebabkan oleh pihak bank, maka seharusnya di berlakukan penanganan yang lebih baik, sehingga nasabah tidak kecewa dan merasa dirugikan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.

Keamanan dana oleh setiap perusahaan ataupun lembaga keuangan juga wajib mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga masyarakat merasa aman dan tidak khawatir dalam permasalahan yang menjadi pokok dari transaksi keuangan, lalu bagi keamanan yang ada pada

perbankan nasional juga telah dijamin oleh pemerintah melalui mekanisme yang telah di jalankan sebelumnya. Lembaga-lembaga yang turut serta dalam jalannya industri jasa keuangan ini ialah OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Maka seperti yang diketahui masyarakat, bank mempunyai peran penting dalam dunia perbankan, serta dibutuhkan juga perlindungan hukum bagi nasabah apabila nantinya terjadi suatu hal yang merugikan nasabah. Sehingga dalam menyikapi hal tersebut, nasabah bisa menggunakan perlindungan tersebut untuk menuntut ganti rugi atau sejenisnya (Sentosa, 2006, hal 23). Wujud perlindungan itu pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan perlindungan atau jaminan agar nasabah terlindungi. Perlunya jaminan akan perlindungan hukum ini ialah untuk menyeimbangkan antar hubungan kaedah-kaedah dalam perlindungan hukum di dunia perbankan.

Selanjutnya, mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 cara, yaitu : (Hermansyah, 2009, hal 154) (1) Pertama, perlindungan tidak langsung yang memiliki arti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijakan atau kegiatan usaha bank. (2) Kedua, perlindungan langsung yang memiliki makna bahwa perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Termasuk dalam hal hasil dari pelanggaran-pelanggaran yang timbul dan dilakukan oleh manajemen atau pihak manapun di bank, yakni perbuatan yang dapat merugikan nasabahnya. Perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum karena dianggap bahwa pihak bank telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang termuat pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

Selain itu, perilaku pegawai perbankan juga sering kali memiliki kesalahan yang fatal, dikarenakan pegawai bank tidak turut serta menjamin keamanan dana dan informasi nasabahnya, sehingga untuk pencairan dana yang telah ditabungkan nasabah selama bertahun-tahun dapat hilang dengan begitu saja dalam jumlah yang sangat besar. Karena pada dasarnya, perbankan dapat dengan mudah mengatur dana masyarakat melalui cara dengan memberikan jasa dalam bentuk menyimpan dana ataupun menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat, hal ini berkorelasi dengan pengertian bank secara umum, yakni bank dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa (Ikatan Bankir Indonesia, 2017, hal 3) khususnya yang berkaitan dengan keuangan melalui perantara yaitu pegawai bank. Dikarenakan yang mempunyai hubungan langsung untuk mengurus dan menjalankan transaksi-transaksi keuangan nasabah ialah pegawai bank.

Pelaksanaan kegiatan bank dalam hal pengelolaan dana masyarakat yang telah disimpan dengan dasar kepercayaan masyarakat yang

selanjutnya disebut sebagai nasabah, mengharuskan perbankan untuk mau berusaha dalam memelihara, menjaga serta mempertahankan suatu kepercayaan nasabah tersebut pada bank yang dipilihnya (Sentosa, 1993, hal 104). Hubungan kontraktual merupakan dasar mengenai keterikatan hubungan antara bank dan masyarakat sebagai nasabah. Perikatan atas dasar kontrak (perjanjian) timbul begitu bank menjalin kontrak dengan seorang nasabah (Gazali & Usman, 2012, hal 242).

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen, dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung (Sidabalok, 2006, hal 130-131). Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelesaian secara damai oleh pihak yang bersengketa. Apabila dikaitkan dengan pembahasan diatas, nasabah dapat dikategorikan sebagai konsumen dan begitupun dengan bank yang dapat dikategorikan sebagai produsen.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum, yang di dalamnya meliputi:

“(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; b. mengajukan gugatan: 1. untuk memperoleh kembali harta

kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.”

Demikian pula, dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa:

“Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.”

Jika terjadi kesalahan, maka pihak bank harus menerima dan bertanggungjawab jika suatu saat kesalahan tersebut tergolong pada kesalahan yang fatal, pihak yang dirugikan akan membawanya pada jalur hukum. Bank memiliki aturan-aturan yang mengatur seluruh proses transaksi dalam ranah bank atau biasa disebut SOP yang di atur sebaik mungkin harus mengacu pada peraturan Bank Indonesia. Pada kasus ini pihak bank telah melakukan kelalaian pada kebijakan sistem yang dilakukan oleh pegawai bank kepada nasabah-nasabahnya dalam sistem perbankan. yang kemudian berdampak pada timbulnya kerugian para nasabah yang mempercayakan dananya untuk disimpan pada Bank tersebut.

Menurut peneliti, fenomena yang ada memenuhi unsur yang diantaranya : Pasal 37B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1365 Buku III KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau biasa disebut PMH, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pada skripsi ini, kasus yang peneliti ambil yakni mengenai hilangnya dana deposito 19 nasabah pada Bank X berkisar kurang lebih 63 Milyar. Pada kasus ini, para nasabah yang telah menyimpan dana deposito di Bank X sejak tahun 2012 – 2020 dan jenis produk deposito yang diambil berjangka antara 1 bulan sampai 3 bulan dengan mekanisme *automatic rollover* atau diperpanjang secara otomatis, kemudian pada saat deposito akan dicairkan di bulan November tahun 2020 , petugas bank berbicara bahwa deposito nasabah tersebut telah dicairkan dan rekening pun sudah dibekukan. Sehingga dalam hal ini keempat nasabah mengalami kerugian yang cukup besar, yang selanjutnya nasabah menunjuk kuasa hukum untuk dapat menyelesaikan masalah ini yang terjadi di Bank X.

Hal ini berawal pada saat pelaku menawarkan produk deposito berjangka sejak tahun 2012-2020, dengan bunga deposito berjangka diatas bunga resmi 5%. Namun kepada nasabah A (PR) pelaku memberikan bunga sebesar 7% sehingga nasabah A mendepositokan uangnya sebesar

5M, begitu pula dgn keluarga nasabah A lainnya, yakni : Nasabah B (L), Nasabah C (Sh), Nasabah D (H), Nasabah E (An), Nasabah F (W) dan Nasabah G (C) telah mendepositokan uangnya dengan bunga yg bervariasi dari 6,5% - 12%. Setelah pelaku berhasil menghimpun dana dari nasabah nasabah tersebut termasuk dengan bunganya dikelola oleh pelaku yang selanjutnya dicairkan serta dimasukkan ke rekening penampungan yang dibuat pelaku. Dari pengelolaan uang para nasabah tersebut, dalam rekening-rekening penampungannya telah memperoleh keuntungan bagi pelaku. Keuntungan tersebut digunakan pelaku untuk membeli valuta asing (valas) di money changer dan ditransferkan ke rekening suami pelaku. Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS HILANGNYA DANA YANG DISIMPAN PADA BANK X DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka menghasilkan rumusan masalah dalam usulan penelitian hukum ini, sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari dana nasabah yang disimpan pada Bank X apabila mengalami kehilangan dalam perspektif hukum perbankan?
2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah atas hilangnya dana yang disimpan pada Bank X dalam perspektif hukum perbankan?
3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap perlindungan nasabah atas

hilangnya dana yang disimpan pada Bank X dalam perspektif hukum perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ketiga identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka menghasilkan tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai, berupa:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari dana nasabah yang disimpan pada Bank X apabila mengalami kehilangan dalam perspektif hukum perbankan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum nasabah atas hilangnya dana yang disimpan pada Bank X dalam perspektif hukum perbankan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap perlindungan nasabah atas hilangnya dana yang disimpan pada Bank X dalam perspektif hukum perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah atau menambah materi-materi yang bersifat teoritis dan menjadi materi masukan untuk mengembangkan ilmu-ilmu dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, khususnya dalam menjamin dana nasabah dengan aman yang berlandaskan asas kehati-hatian, agar terciptanya sebuah kepercayaan dan hubungan yang baik

bagi bank dan nasabahnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perbankan

Diharapkan agar dalam melaksanakan segala kegiatan usaha perbankan, khususnya dalam hal menyimpan dana nasabah dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Perspektif Hukum Perbankan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu terhadap masyarakat tentang regulasi yang mengatur mengenai perbankan dalam hal pentingnya menjamin keamanan dana yang akan disimpan disuatu bank tertentu sesuai dengan beberapa ketentuan yang termuat dalam perspektif hukum perbankan.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan skripsi ini dapat berguna sebagai bahan analisis dalam memahami suatu putusan atau kebijakan secara hukum khususnya kebijakan yang menyangkut mengenai perbankan dan perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perbankan. Karena dalam persoalan perbankan terutama dalam hal materill yang bersifat sensitif merupakan persoalan yang penting dan

dapat mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara, apabila tidak ditemukan cara – cara yang tepat.

E. Kerangka Pemikiran

Secara sosiologis, hukum di definisikan sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*). Yang berarti, hukum dianggap sebagai kesatuan kaidah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang berfungsi untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat (Rahman, 2020, hal. 143). Roscoe Pound, seorang tokoh terkemuka *sociological jurisprudence* mengungkapkan bahwa “hukum yang baik ialah hukum yang tumbuh sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat” (Rasjidi & Putra, 1993, hal. 83). Rumusan ini menunjukkan, bahwa hukum hadir dikarenakan sebagai kebutuhan masyarakat guna mencapai suatu kepastian hukum sebagai pelaksanaan nyata terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Undang-undang yang merupakan konstitusi dasar Negara Indonesia, di dalamnya mengandung falsafah dari “Pancasila” yang dimana merupakan induknya dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, kitapun mengakui bahwa Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup, jiwa, kepribadian, dasar, cita-cita, perjanjian luhur dan sebagainya (termasuk UUD 1945 Amandemen ke IV) merupakan sumber dari semua sumber hukum yang ada, atau biasa disebut sumber tertib hukum dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, Pancasila seringkali disebut

sebagai ideologi Negara Republik Indonesia (Andasasmita, 1983, hal. 5). Maka dalam merumuskan suatu peraturan yang akan diberlakukan di Negara Indonesia, peraturan tersebut haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen ke IV maupun Pancasila. Dan akan lebih baik apabila peraturan yang digunakan di Indonesia berlandaskan pada sila-sila yang ada pada Pancasila.

Dalam kasus yang peneliti ambil, sila yang berkorelasi dengan kasus ialah sila terakhir yakni sila ke 5, yang tertulis bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dimana keadilan para pihak yakni Bank X dan Nasabah harus dijunjung tinggi. Artinya, kedua belah pihak harus saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan apa yang terlampir pada lembar kesepakatan awal yang dibuat dan disepakati sebelum melakukan kerjasama, agar terjalinnya suatu hubungan kerjasama yang baik dan sehat dimata hukum.

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum, hal tersebut diperkuat dengan tercantumnya bunyi Ayat dalam Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara Hukum”. Dalam kutipan bunyi pasal tersebut, melahirkan konsep bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbuat dan bertindak harus selaras dan sesuai dengan peraturan yang ada didalamnya. Selain itu, Negara Indonesia merupakan salah satu negara

berkembang di dunia, disebut negara berkembang karena Negara Indonesia ini sendiri dalam segi aspek ekonomi, politik, pendidikan, teknologi dan hukum masih harus banyak belajar dan menimbulkan banyak perkembangan baru setiap harinya guna mencapai kemajuan dalam segala aspek, sehingga pada akhirnya Negara Indonesia dapat naik tingkat menjadi salah satu negara maju di dunia.

Perekonomian nasional merupakan ranah dalam rangkaian upaya pembangunan nasional yang saling berkaitan, meliputi aspek-aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut merupakan tugas dari tujuan perekonomian nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV, yang berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Didalam KUHPerdara hubungan antara nasabah dan bank terdapat pada Buku III KUHPerdara mengenai perikatan, dan mengenai suatu hal yang terjadi di perjanjian ini, yang mengakibatkan pihak pertama (nasabah) dirugikan dan pihak kedua yakni bank melakukan perbuatan melawan hukum, telah termuat didalam Pasal 1365 Buku III KUHPerdara.

Sumber daripada perjanjian sebagaimana kita lihat dalam Buku III yakni undang-undang dan persetujuan. Kedua perbuatan yang menimbulkan sah nya perjanjian baik karena undang-undang maupun

karena persetujuan disebut fakta hukum (Loudoe & Riwoe, 2002, hal. 56).

Suatu persetujuan ialah suatu perbuatan hukum yang lahir karena kesesuaian pernyataan kehendak, yang dimana saling menggantungkan diri terhadap dua orang pihak atau lebih, ditandai dengan timbulnya suatu akibat-hukum untuk keperluan satu pihak atau lebih dan atas beban pihak lawan atau lebih untuk mencapai kepentingan bersama.

Persetujuan mengatur mengenai hubungan antara kedua belah-pihak. Persetujuan merupakan azas-umum dalam hukum kontrak bahwa karena persetujuan tersebut, para pihak telah mengikatkan diri satu sama lain. Azas ini termuat di dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara dan diterima secara umum. Hal-hal lain yang tidak mengandur unsur pada kedua pasal tersebut, bukan persetujuan.

Pada Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi demi terciptanya persetujuan, diantaranya :

1. Kata sepakat bagi para pihak yang mengikatkan diri;
2. Kemampuan untuk mengadakan persetujuan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu Sebab yang halal.

Ketentuan mengenai perbankan dalam Peraturan Perundang-undangan termuat telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Menjelaskan tentang hak yang perlu diterima oleh Nasabah dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Bank dimuat dalam Pasal 37B Ayat (1), yang menjelaskan bahwa : “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.”

Terjaminnya keamanan dana yang disimpan nasabah pada bank yang bersangkutan merupakan salah satu hak yang harus diterima oleh nasabah, dan menjamin keamanan dana nasabah juga merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak bank yang bersangkutan.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum, yang di dalamnya meliputi:

“(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; b. mengajukan gugatan: 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.”

Demikian pula, dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa:

“Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.”

Dengan berlakunya aturan yang sudah ada, apabila dikorelasikan

dengan kenyataan yang terjadi, sebaiknya masyarakat (nasabah) mendapatkan jaminan keamanan yang ketat pada dana yang disimpannya di bank yang bersangkutan. Mengenai dampak tidak amannya dana nasabah yang disimpan pada bank yang bersangkutan dan dihubungkan dengan pengkajian yang berkaitan dengan kasus, ternyata masih banyaknya masyarakat yang mengalami minimnya jaminan atas keamanan dana yang disimpan pada bank yang bersangkutan, sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan dana nasabah dengan jumlah besar, yang disebabkan oleh bank maupun pihak-pihak bank yang bersangkutan. Dalam hal ini, jelas bahwa pihak nasabah yang seharusnya mendapatkan jaminan keamanan terhadap dana yang disimpannya, malah menjadi dirugikan.

Azas yang termuat dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan kasus ini yakni Azas Itikad Baik (*Good Faith*), yang dimaksud dengan itikad baik berarti “Perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik.” (Pasal 1333 Ayat (3) KUHPerdara). Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus diatas segalanya dan lahir dari dalam hati sanubari seorang manusia. Itikad baik harus dimengerti dalam keseluruhan proses pembuatan perjanjian ini berlangsung. Sehingga, itikad baik harus menjadi dasar mengenai hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual.

Apabila kita melihat azas-azas hukum perbankan di Indonesia, semua perusahaan bank haruslah menganut azas-azas hukum yang digunakan sebagai landasan dari kegiatan operasional lembaga perbankan,

yakni diantaranya:

1. Azas Demokrasi Ekonomi;

Azas demokrasi ekonomi ini menjelaskan bahwasanya perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Artinya, fungsi dan kegiatan usaha perbankan ditujukan untuk melaksanakan gagasan-gagasan yang termuat dalam demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Azas Kehati-hatian (*Prudential Principle*);

Ialah suatu azas yang menyebutkan bahwa Bank dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercayakan pada bank tersebut.

3. Azas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*);

Yakni merupakan azas yang menjelaskan mengenai segala kegiatan Bank harus didasari oleh ikatan kepercayaan antar dua pihak, yakni antara Bank dan nasabahnya. Bank menjalankan pekerjaannya dengan dana yang bersumber dari para nasabahnya yang dipercayakannya untuk dihimpun pada Bank yang dimaksud atas dasar kepercayaan, maka setiap bank harus selalu memelihara kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaan yang diberikan nasabahnya.

4. Azas Kerahasiaan (*Confidential Principle*); dan

Azas ini mengharuskan Bank untuk tidak membagi segala sesuatu

yang berkaitan dengan keuangan maupun informasi yang bersifat rahasia atau *privacy* mengenai nasabahnya pada pihak lain yang menurut peraturan dalam dunia perbankan wajib dirahasiakan.

5. Azas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Azas ini digunakan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, yang bertujuan untuk memobilisasi kegiatan transaksi nasabah termasuk dalam hal pelaporan transaksi yang dianggap mencurigakan.

Dalam kasus ini, pihak ke-2 yakni nasabah merupakan pihak yang paling banyak dirugikan. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah yang telah dirugikan oleh pihak ke-1 yakni bank. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum ialah:(Glosarium, 2014, hal. 1)

“Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Lalu yang kedua, ialah teori keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles berpendapat keadilan dibagi menjadi dua, yakni: (1) Keadilan Komunikatif (*justitia commutativa*) dan keadilan distributif (*justitia distributiva*). Keadilan komunikatif memiliki arti yaitu keadilan yang memandang sama prestasi dengan kontra prestasi, *Justitia commutativa* ini mempunyai sifat yang mutlak karena mencermati kesamaan menerima dengan memberi kepada setiap individu sama banyaknya. Suatu hal dapat dianggap adil, apabila setiap individu diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. (2) Keadilan distirbutif (*justitia distributiva*), merupakan keadilan yang menggambarkan bahwa setiap

individu mendapat hak ataupun bagiannya secara proporsional sesuai dengan kapasitasnya. *Justitia Distributiva* ini bersifat proporsional karena mengharuskan agar setiap individu memperoleh apa yang menjadi hak atau bagiannya.

Konsep keadilan yang digunakan dalam sistem peradilan perdata, dapat diibaratkan dari teori keadilan yang dicetuskan oleh Aristoteles (Mertokusumo, 2006).

F. Metode Penelitian

Untuk dapat memudahkan memahami materi, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya rancangan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dimana spesifikasi ini menggambarkan suatu peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan aturan-aturan hukum itu sendiri, serta penerapan implementasi yang melekat pada permasalahan dalam usulan penelitian ini (Hanitijo, 1990, hal. 97). Maka dari itu, penelitian ini bersifat Deskriptif yakni mendeskripsikan dan atau menggambarkan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan (Soekanto, 1982, hal 150).

Peneliti juga menggunakan jenis penelitian pada penulisan skripsi ini yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, ialah sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilaksanakan atau diperuntukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Peter, 2010, hal. 39).

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini peneliti mengkaji, memahami dan menganalisis mengenai perlindungan hukum nasabah atas hilangnya dana yang disimpan pada Bank X dalam perspektif hukum perdata.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada permasalahan yang diteliti bersumber dari peraturan perundang-undangan, lebih dalam lagi yaitu yang berkaitan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, dan juga dalam implementasinya dari segi praktek yang dikaji (Ishaq, 2020, hal 264). Selanjutnya penjelasan mengenai pendekatan yang dipakai peneliti ini yakni dapat didefinisikan bahwa pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan metode mengkaji dari beberapa aspek hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan objek penelitian (Sunggono, 2003, hal 27-28).

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, yakni dengan memakai beberapa tahap metode yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan atau *Library Research* ini digunakan untuk menggabungkan bahan-bahan secara teoritis, yang selanjutnya hendak diteliti, dibaca, dipahami serta dipelajari dalam bermacam sumber yang berkorelasi dengan skripsi ini. Data sekunder dalam ranah hukum dinilai dari tiga pandangan elemen yang memadukannya, dan dapat dikecualikan dalam 3 (tiga) bahan hukum, diantaranya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yakni materi-materi hukum yang saling memadukan dan memiliki keterikatan satu sama lain, terdiri dari berbagai peraturan Perundang-undangan, yang diantaranya:
 - a) Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

1/POJK.07/2013.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang telah dijelaskan sebelumnya. Diantaranya berupa buku-buku yang berkorelasi atau ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yang berisi bahan-bahan yang akan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dengan penelitian kepustakaan ini, ditujukan untuk memperoleh data awal untuk digunakan dalam tahap selanjutnya yakni penelitian di lapangan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan langkah untuk memperoleh informasi yang bersifat mendasar atau disebut primer. Mengenai itu, peneliti mengupayakan agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dengan melaksanakan tanya-jawab (wawancara) dengan perusahaan yang berkorelasi.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara, yakni :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan cara mendapatkan data melalui literatur-literatur umum dan khusus yang berkaitan dengan persoalan yang akan di bahas.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan ini digunakan untuk memperoleh data primer yang nantinya akan peneliti lakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke tempat yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan usulan penelitian ini, tentunya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang benar dan valid sesuai fakta.

Wawancara yang akan dilakukan peneliti kepada Bank X, atau kepada pihak ke-3 dari penelitian ini yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat guna mengetahui perlindungan hukum nasabah atas hilangnya dana yang disimpan pada Bank X.

5. Alat Pengumpul Data

a. Studi Dokumen

Di analisis pertama yakni studi kepustakaan, alat pengumpulan data yang dijalankan peneliti ialah dengan cara membaca, memahami serta mengkaji bahan bacaan seperti buku, koran, internet, dll serta informasi pada buku, koran, internet, dll yang berkaitan dengan persoalan yang akan di teliti. Lalu, penggunaan materi hukum sekunder yang dipakai untuk membantu

mengkaji materi hukum primer, seperti: buku pendukung, jurnal ilmiah dan situs-situs internet yang akan di akses peneliti.

b. Wawancara

Alat pengumpulan data memuat pertanyaan yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang akan dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan alat perekam berupa : pedoman wawancara, kamera handphone, flashdisk dan laptop.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menetapkan metode Yuridis Kualitatif yakni dengan mengatur secara sistematis, lalu mengaitkan antara satu dengan yang lain (hasil dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan) terkait persoalan yang dianalisis dengan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan, menerapkan tingkatan ataupun hierarki peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan menjamin kepastian hukumnya.

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan – Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17. Telp: +622 4262226 Fax: +622 421734, Bandung (40261).

- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DIPUSIPDA) Jawa Barat – Bandung, Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Bandung.
 - 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran – Bandung, Jl. Dipatiukur No.35, Bandung (40132).
- b. Penelitian Lapangan
- 1) Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat, Jl.Ir.H. Juanda No.152 – Bandung.